



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CORNELIUS RIUH Alias RIO Alias WAWAN Bin O. REBOES
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tgl Lahir : 48 tahun / 24 Januari 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kruing No. 65 RT.03 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIUS RIUH Alias RIO Alias WAWAN Bin O. REBOES (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa CORNELIUS RIUH Alias RIO Alias WAWAN Bin O. REBOES (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik atas nama BASRAN, Nomor Register KH 5057 U dengan Nomor BPKB o-06852128.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register KH 5057 U serta dengan notis pajaknya.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, kapal kunci warna hitam terdapat logo Yamaha

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ASWIN BAHAR Alias ASWIN Bin HASANDINOOR

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar bahwa Terdakwa menerima tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa CORNELIUS RIUH Alias RIO Alias WAWAN Bin O. REBOES (Alm), pada hari Senin tanggal 07 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kapuas Seberang II RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 terdakwa menginap di rumah saksi BASRAN dan pada Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BASRAN dengan tujuan hendak membeli obat sakit gigi di Apotek. Selanjutnya saksi BASRAN meminjamkan motor nya dengan menyerahkan kunci sepeda motor dan STNKnya kemudian motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk pergi ke Apotek akan tetapi setelah mendapatkan obat yang dicari, timbul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga terdakwa membawa motor milik saksi BASRAN tersebut ke daerah Kota Banjarmasin sambil mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASWIN BAHAR di terminal Handel Bakti Kabupaten Marabahan dan disana terdakwa meminta bantuan saksi ASWIN BAHAR untuk membantunya menggadaikan motor. Kemudian saksi ASWIN BAHAR berhasil menggadaikan motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD RAMLI dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi ASWIN BAHAR mengambil keuntungan dari gadai motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan saksi ASWIN BAHAR kepada terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sepengetahuan saksi BASRAN yang mengakibatkan saksi BASRAN mengalami kerugian materi sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa CORNELIUS RIUH Alias RIO Alias WAWAN Bin O. REBOES (Alm), pada hari Senin tanggal 07 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kapuas Seberang II RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 terdakwa menginap di rumah saksi BASRAN dan pada Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa melihat motor milik saksi BASRAN dan berniat untuk memilikinya sehingga terdakwa berkata bohong hendak meminjam sepeda motor milik saksi BASRAN dengan tujuan membeli obat sakit gigi di Apotek. Selanjutnya saksi BASRAN meminjamkan motor nya dengan menyerahkan kunci sepeda motor dan STNKnya kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi akan tetapi bukan menuju Apotek melainkan menuju ke daerah Kota Banjarmasin sambil mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASWIN BAHAR di terminal Handel Bakti Kabupaten Marabahan dan disana terdakwa meminta bantuan saksi ASWIN BAHAR untuk membantunya menggadaikan motor. Kemudian saksi ASWIN BAHAR berhasil menggadaikan motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD RAMLI dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi ASWIN BAHAR mengambil keuntungan dari gadai motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan saksi ASWIN BAHAR kepada terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sepengetahuan saksi BASRAN yang mengakibatkan saksi BASRAN mengalami kerugian materi sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASRAN bin H. Asra (alm): dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 dirumah saksi yang berada di Jalan Kapuas Seberang II RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Kapuas, barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U dibawa Terdakwa dan tidak dikembalikan ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa merasa sakit dan ingin membeli obat di Apotek sehingga terdakwa meminjam sepeda milik saksi BASRAN. Selanjutnya saksi meminjamkan sebuah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U milik saksi BASRAN beserta dengan kunci sepeda motor dan STNK yang ada didalam jok motor namun sampa pad ahari Selasa tanggal 8 November 2022 terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi untuk mengembalikan motor tersebut dan setelah diamankan polisi saksi baru mengetahui motor saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain di daerah Alalak Banjarmasin ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U milik saksi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan terdakwa karena mengakibatkan saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ASWIN BAHAR alias ASWIN bin HASANDINOOR: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadai 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di terminal Handel Bakti Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan kemudian 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U tersebut saksi gadaikan kepada seseorang yang tidak saksi kenal di daerah Alalak Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana saksi mengambil keuntungan dari gadai motor tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan terdakwa dan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa dan saksi menerima kembali upah dari terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U diakui Terdakwa sebagai barang milik pamannya dan BPKB motor tersebut akan diberikan menyusul karena masih di tempat pamannya namun dilengkapi dengan STNK yang membuat saksi percaya bahwa motor tersebut benar milik paman terdakwa;
- Bahwa yang akan menebus motor tersebut adalah Terdakwa melalui saksi dan saksi yang akan menanggung pembayaran dari gadai tersebut jika Terdakwa belum bias membayarnya namun tidak ditentukan jangka waktu gadainya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi BASRAN pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Awalnya Terdakwa merasa sakit dan ingin membeli obat di Apotek sehingga Terdakwa meminjam sepeda milik saksi BASRAN. Selanjutnya saksi BASRAN meminjamkan sebuah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U milik saksi BASRAN beserta dengan kunci sepeda motor dan STNK yang ada di dalam jok motor. Selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke Apotek akan tetapi setelah mendapatkan obat yang dicari, timbul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga terdakwa tidak kembali ke rumah saksi BASRAN untuk mengembalikan motor yang telah dipinjamnya tersebut melainkan terdakwa bawa berkeliling di Kota Banjarmasin untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASWIN BAHAR di terminal Handel Bakti Kabupaten Marabahan dan disana terdakwa meminta bantuan saksi ASWIN BAHAR untuk membantunya menggadaikan motor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa motor tersebut berhasil digadaikan oleh saksi ASWIN BAHAR namun terdakwa menerima uang dari saksi ASWIN bahar sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada saksi ASWIN BAHAR sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus tibu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BASRAN dan Terdakwa tidak memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian terhadap motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik atas nama BASRAN, Nomor Register KH 5057 U dengan Nomor BPKB o-06852128;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register KH 5057 U serta dengan notis pajaknya;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, kapal kunci warna hitam terdapat logo Yamaha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi BASRAN pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang berada di Jalan Kapuas Seberang II RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Awalnya Terdakwa merasa sakit dan ingin membeli obat di Apotek sehingga Terdakwa meminjam sepeda milik saksi BASRAN. Selanjutnya saksi BASRAN meminjamkan sebuah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U milik saksi BASRAN beserta dengan kunci sepeda motor dan STNK yang ada di dalam jok motor. Selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke Apotek akan tetapi setelah mendapatkan obat yang dicari, timbul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga terdakwa tidak kembali ke rumah saksi BASRAN untuk mengembalikan motor yang telah dipinjamnya tersebut melainkan terdakwa bawa berkeliling di Kota Banjarmasin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASWIN BAHAR di terminal Handel Bakti Kabupaten Marabahan dan disana terdakwa meminta bantuan saksi ASWIN BAHAR untuk membantunya menggadaikan motor;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa motor tersebut berhasil digadaikan oleh saksi ASWIN BAHAR namun terdakwa menerima uang dari saksi ASWIN bahar sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada saksi ASWIN BAHAR sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BASRAN dan Terdakwa tidak memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian terhadap motor tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi BASRAN yang berada di Jalan Kapuas Seberang II RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi BASRAN. Awalnya Terdakwa merasa sakit dan ingin membeli obat di Apotek sehingga Terdakwa meminjam sepeda milik saksi BASRAN. Selanjutnya saksi BASRAN meminjamkan sebuah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U milik saksi BASRAN beserta dengan kunci sepeda motor dan STNK yang ada di dalam jok motor. Selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke Apotek akan tetapi setelah mendapatkan obat yang dicari, timbul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga terdakwa tidak kembali ke rumah saksi BASRAN untuk mengembalikan motor yang telah dipinjamnya tersebut melainkan terdakwa bawa berkeliling di Kota Banjarmasin untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ASWIN BAHAR di terminal Handel Bakti Kabupaten Marabahan dan disana terdakwa meminta bantuan saksi ASWIN BAHAR untuk membantunya menggadaikan motor. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa motor tersebut berhasil digadaikan oleh saksi ASWIN BAHAR namun terdakwa menerima uang dari saksi ASWIN bahar sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada saksi ASWIN BAHAR sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BASRAN dan Terdakwa tidak memiliki hak baik seluruhnya maupun sebagian terhadap motor tersebut. Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Basran dan tidak dikembalikan hingga esok harinya hingga sepeda motor baru ditemukan pihak kepolisian yang mana sudah digadaikan kepada orang yang tidak dikenal oleh Saksi Aswin Bahar serta diketahui Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap sepeda motor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi BASRAN yang berada di Jalan Kapuas Seberang II RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Terdakwa membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi BASRAN. Awalnya Terdakwa merasa sakit dan ingin membeli obat di Apotek sehingga Terdakwa meminjam sepeda milik saksi BASRAN. Selanjutnya saksi BASRAN meminjamkan sebuah sepeda motor merek YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U milik saksi BASRAN beserta dengan kunci sepeda motor dan STNK yang ada di dalam jok motor. Selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke Apotek akan tetapi setelah mendapatkan obat yang dicari, timbul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut sehingga terdakwa tidak kembali ke rumah saksi BASRAN untuk mengembalikan motor yang telah dipinjamnya tersebut melainkan terdakwa bawa berkeliling di Kota Banjarmasin untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Basran dengan ijin dan sepengetahuan secara sadar dan tanpa paksaan sepeda motor diserahkan sendiri oleh Saksi Basran kepada Terdakwa, dan meminjam bukanlah perbuatan suatu kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik atas nama BASRAN, Nomor Register KH 5057 U dengan Nomor BPKB o-06852128;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register KH 5057 U serta dengan notis pajaknya;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, kapal kunci warna hitam terdapat logo Yamaha;

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah namun masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ASWIN BAHAR Alias ASWIN Bin HASANDINOOR;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi BASRAN bin H. ASRA (alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIUS RIUH Alias RIO Alias WAWAN Bin O. REBOES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik atas nama BASRAN, Nomor Register KH 5057 U dengan Nomor BPKB o-06852128;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna kuning dengan Nomor Polisi KH 5057 U;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register KH 5057 U serta dengan notis pajaknya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, kapal kunci warna hitam terdapat logo Yamaha;Dipergunakan dalam perkara atas nama ASWIN BAHAR Alias ASWIN Bin HASANDINOOR;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 28 Februari 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.